



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 487 / B.V /HK/2008

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor 900/2120/III.03.1/VII/2008 tanggal 11 juli 2008 perihal Usulan Pengelola Dana Kegiatan Dekonsentrasi pada Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Lampung TA. 2008.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas kesehatan Provinsi Lampung dalam Keputusan ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran ;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia ;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan ;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.

8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;
10. Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008, pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-8-2008

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/489/2.V /HK/2008
 TANGGAL : 19-8-2008

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
 (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARAWAN PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA
 DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	SURAT PENGESEAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	12/024.03/2008 07-12-2007	(024) (03) (12) (120012)	-	<u>3.451.403.000,-</u>	Rosihan Djumantara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (IV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.1.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.03 2821	1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	207.500.000,-	Rosihan Djumantara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (IV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. Nina Virginawati, MHSM NIP. 140 350 556 Penata (III/c) Kasie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sise PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.2.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.03 2822	2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	757.987.000,-	Rosihan Djumantara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (IV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. Nina Virginawati, MHSM NIP. 140 350 556 Penata (III/c) Kasie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sise PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.3.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.03 2851	3. Peningkatan Kesehatan Kerja	230.000.000,-	Rosihan Djumantara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (IV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	dr. Nina Virginawati, MHSM NIP. 140 350 556 Penata (III/c) Kasie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awandaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sise PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.4.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.03 2846	4. Peningkatan Kesehatan Ibu	933.792.000,-	Rosihan Djumartara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (TV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Armen Patra, Srp, MM NIP. 140 110 609 Penata Tk.I (III/d) Kasie Kesga Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awardaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.1.5.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.03 2847	5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak	954.550.000,-	Rosihan Djumartara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (TV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Armen Patra, Srp, MM NIP. 140 110 609 Penata Tk.I (III/d) Kasie Kesga Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awardaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.2.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.05	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	367.574.000,-	Rosihan Djumartara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (TV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.2.1.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.05 2828	1. Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat	183.920.000,-	Rosihan Djumartara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (TV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Uki Basuki, SKM,MM,Kes NIP. 140 218 724 Penata (III/c)	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awardaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.05 2829	2. Penanggulangan agan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	125.060.000,-	Rosihan Djumartara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (TV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Uki Basuki, SKM,MM,Kes NIP. 140 218 724 Penata (III/c)	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awardaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
1.2.3.	12/024.03/2008 07-12-2007	07.03.05 290	3. Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil dan Menyusui, Bayi dan Anak Balita	58.594.000,-	Rosihan Djumartara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (TV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Uki Basuki, SKM,MM,Kes NIP. 140 218 724 Penata (III/c)	Djimin, SE NIP. 140 286 076 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Sub.Bag umum dan Kepegawaian Dinkes Provinsi Lampung	Awardaria, S.sos NIP. 140 126 011 Penata (III/c) Staf Sie PKDR Bidang Bina Yankes Dinkes Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.	0266.0./024-07.1/VI/2008 31-12-2007	(024) (07) (12) (120012)	-	201.050.000,-	Rosihan Djumartara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (TV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	0266.0./024-07.1/VIII/2008 31-12-2007	07.01.01 2811	Program Obat dan Perbekalan kesehatan	201.050.000,-	Rosihan Djumantara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (IV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dra. Kartika Marteni, Apt NIP. 140 309 712 Penata (III/c)	Decky Ferdiansyah, S.Si, Apt NIP. 460 025 419 Penata Muda Tk.I (II/b) Staf Kosmetik dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ibrahim NIP. 140 141 144 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Sfe Obat dan Napza Bidang Bina farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2.2.	0266.0./024-07.1/VIII/2008 31-12-2007	07.01.01 2811	Peningkatan mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	201.050.000,-	Rosihan Djumantara, SKM NIP. 140 090 856 Pembina Tk.I (IV/b) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dra. Kartika Marteni, Apt NIP. 140 309 712 Penata (III/c)	Decky Ferdiansyah, S.Si, Apt NIP. 460 025 419 Penata Muda Tk.I (II/b) Staf Kosmetik dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Ibrahim NIP. 140 141 144 Penata Muda Tk.I (III/b) Staf Sfe Obat dan Napza Bidang Bina farmasi dan Alkes Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

GOVERNOR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU